



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : /J.7./TAHUN 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

MEMBACA : Surat dari Kepala TK **Suryamandala**, tanggal 24 Mei 2012, Nomor 004/I21.03/SR/V/2012, perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Suryamandala sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK Suryamandala
Bentuk Lembaga	: Taman Kanak – Kanak
Tahun Pendirian	: 2000
Program Yang Dilaksanakan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	:
Jalan	: Trans Adonara 03
Desa/Kel.	: Waiwerang
Kecamatan	: Adonara Timur
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Nomor Kontak	: 085253244102

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TK Suryamandala berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TK berada, Kepala TK perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Suryamandala masih melaksanakan aktivitas

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal, 03 Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Flores Timur, 4


Drs. BERNADUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Adonara Timur di Waiwerang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Adonara Timur di Waiwerang
5. Kepala Desa Waiwerang di Waiwerang

**AKTE NO. 4 /1972
DIPERBAHARUI AKTE NO. 5 /2009
YAYASAN SURYA AGUNG
WAIWERANG – ADONARA TIMUR – FLORES TIMUR**

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN SURYA AGUNG**

**NOMOR : 03/SKP/YSA/2000
TANGGAL : 17 Juli 2000
TENTANG : PENDIRIAN TK SURYA MANDALA**

PENGURUS YAYASAN SURYA AGUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka peyelenggaraan Pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, maka yayasan Surya Agung memandang perlu untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak – kanak.
 - b. Bahwa Program Pendidikan Anak Usia Dini ini sangat dibutuhkan untuk membangun kreatifitas anak usia dini.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada point a dan b maka pengurus yayasan Surya Agung memandang perlu untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Taman Kanak – Kanak .
- Mengingat**
- a. Undang – undang No.2 / 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mendirikan Sekolah Taman Kanak – Kanak

Nama Lembaga : TK. Surya Mandala

Bentuk Lembaga : Taman Kanak – Kanak

Tahun Pendirian : 2000

Program : Pendidikan Anak Usia Dini

Alamat

Jln : Trans Adonara No. 3

Desa/ Kelurahan : Waiwerang

Kecamatan : Adonara Timur

Kabupaten : Flores Timur

Propinsi : NTT

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini.

Kedua

: Dalam menyelenggarakan Program Pembelajaran Pendidikan ANAK Usia Dini, Kepala TK Surya Mandala berkewajiban

- a. Melakukan kendali mutu secara bertanggung jawab baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penarapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak.
- b. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan di kemudian hari.
- c. Wajib mengirimkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Cq. Kepala Bidang PLS.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waiwerang

Pada Tanggal : 17 Juli 2000

